PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEMONDOKAN
DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan usaha pemondokan merupakan salah satu potensi yang perlu digali untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Pemondokan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupatan Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 116);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan, Peyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 52);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 59);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perancanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PEMONDOKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.

4. Pemondokan adalah bangunan rumah dan/atau kamar yang terdiri dari dua atau lebih yang disewakan kepada orang sebagai tempat tinggal untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal dengan dipungut bayaran.
5. Usaha pemondokan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang atau beberapa orang atau badan hukum dengan memberikan hak pemanfaatan kepada orang lain atas kamar atau rumah untuk di tempati sementara sebagai tempat tinggal dengan dipungut biaya.
6. Penanggungjawab pemondokan adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik pemondokan untuk bertanggungjawab atas pengelolaan pemondokan.
7. Pemondok adalah seseorang atau beberapa orang yang diberi hak pemanfaatan kamar atau rumah untuk di tempati sementara sebagai tempat tinggal.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dan yang bekerja padanya dalam satu rumah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
10. Izin penyelenggaraan pemondokan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan usaha pemondokan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pemondokan dilaksanakan berdasarkan asas kemandirian usaha dengan berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat, kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pemondokan sebagai berikut :
a. penataan dan pengendalian kependudukan;
b. melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat;
c. menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
d. menjamin tercapainya tujuan pendatang dalam menuntut ilmu/pendidikan dan atau mencari nafkah/pekerjaan.

BAB III

JENIS PEMONDOKAN

Pasal 4

Jenis Pemondokan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini :
a. Rumah yang disewakan;
b. Rumah Kopel/ Barak.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN

Bagian Kesatu

Fasilitas Pemondokan

Pasal 5

Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang melakukan penyelenggaraan pemondokan wajib memenuhi standar fasilitas pemondokan dengan memperhatikan aspek tata bangunan, lingkungan, dan sosial-budaya.

Pasal 6

(1) Setiap pemondokan harus ada penanggung jawab pemondokan.

(2) Penanggung jawab pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di lokasi pemondokan.

Bagian Kedua

Izin Penyelenggaraan Pemondokan

Pasal 7

(1) Setiap orang atau badan yang memiliki pemondokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki izin penyelenggaraan pemondokan.

(2) Izin penyelenggaraan pemondokan diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Izin penyelenggaraan pemondokan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

Apabila terdapat perubahan pemanfaatan pemondokan, perubahan pemilik, dan perubahan jumlah kamar, maka pemilik izin penyelenggaraan pemondokan wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 10

(1) Permohonan izin penyelenggaraan pemondokan disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

(2) Permohonan izin penyelenggaraan pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
   a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab pemondokan;
   b. bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan bangunan;
   c. bukti pemenuhan perizinan pendirian pemondokan.

(3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar, Bupati wajib menerbitkan izin penyelenggaraan pemondokan.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pemondokan

Pasal 11

(1) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan pemondokan disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

(2) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 12

(1) Setiap penanggung jawab pemondokan berhak untuk melakukan penyelenggaraan pemondokan sesuai dengan izin yang diperoleh.

(2) Setiap pemondok berhak untuk mendapatkan fasilitas pemondokan sesuai dengan kesepakatan antara pemondok dan penanggung jawab pemondokan.

Pasal 13

(1) Masyarakat mempunyai hak berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di lingkungan masing-masing.

(2) Peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Dukuh.

Pasal 14

Setiap penanggungjawab pemondokan wajib :

a. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Kepala Desa setempat melalui Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan diketahui Dukuh setiap 3 (tiga) bulan.

b. bertanggungjawab atas segala aktivitas di dalam pemondokan;

c. memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemondok;

d. turut serta menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan pemondokan;

e. mencegah terjadinya tindakan asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di pemondokan;

f. memberitahukan kepada Rukun Tetangga apabila ada tamu yang menginap;

g. membuat dan memberlakukan tata tertib bagi pemondok, yang dibuat dengan berpedoman pada norma hukum, agama, susila, adat, dan kepatutan;

h. memberikan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;

i. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 15

Setiap pemondok wajib :

a. melaporkan bila ada tamu yang menginap selambat-lambatnya 1 x 24 jam kepada ketua Rukun Tetangga setempat.

b. mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;

c. berperan serta secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;

d. ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;

e. mematuhi tata tertib yang diberlakukan dalam pemondokan;

f. menjaga norma agama, kesusilaan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat;

g. turut serta menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan pemondokan;

h. mencegah terjadinya tindak asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psitropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol dipemondokan;

i. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;

Pasal 16

Lurah, Kepala Desa, Rukun Warga dan Rukun Tetangga setempat membuat ketentuan tentang keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di wilayahnya dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

(1) Setiap penanggung jawab pemondokan dilarang menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan pada satu lokasi.

(2) Pengecualian terhadap ketentuan pemondok yang berbeda jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pasangan suami istri dengan menunjukan akta nikah.

BAB V

BESARNYA TARIF IJIN PEMONDOKAN

Pasal 18

Penyelenggaraan usaha pemondokan di Kabupaten Murung Raya dikenakan tarif sebesar 5 % dari nilai sewa rumah dan 2 % dari nilai sewa kamar kopel (barak).

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1) Pungutan menggunakan Kartu Tanda Pungutan atau dokumen lain yang dipersamakan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Kartu Tanda Pungutan atau dokumen lain yang dipersamakan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Petugas pemungut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(4) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 18 disetor secara Bruto ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VII

PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 20

(1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Pemondokan diberikan peringatan secara tertulis apabila :
   a. melakukan penyelenggaraan pemondokan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya,
   b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
   c. tidak mematuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);

(2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.

Pasal 21

(1) Izin penyelenggaraan pemondokan dicabut apabila:
   a. ada permohonan dari pemilik izin;
   b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
   c. pemilik izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

(2) Pelaksanaan pencabutan izin disertai dengan penutupan pemondokan.

Pasal 22

Sanksi bagi penyelenggara pemondokan yang telah memiliki izin selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Yang tidak memiliki Ijin

Pasal 23

(1) setiap orang atau badan yang memiliki pemondokan tanpa ijin diberi peringatan secara tertulis.

(2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.

(3) Apabila peringatan sebagimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dihiraukan maka akan ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 24

Penyelenggara pemondokan ditutup apabila penanggungjawab pemondokan tidak memenuhi ketentuan ijin penyelengaraanpemondokan, setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Bagian Ketiga

Sanksi Bagi Pemondok

Pasal 25

(1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, maka Lurah, Kepala Desa, Rukun Warga dan Rukun Tetangga setempat memberikan teguran secara lisan dan teguran tertulis kepada pemondok.

(2) Apabila telah 3 (tiga) kali diberikan peringatan tetap tidak diindahkan dan tetap melakukan pelanggaran maka Dukuh memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pemondokan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di tingkat padukuhan.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang melakukan penyelenggaraan pemondokan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang sudah melakukan penyelenggaraan pemondokan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Pengecualian dari pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Hotel dan/atau penginapan;
   b. Asrama untuk kegiatan sosial.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah dalam bentuk surat Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Juli 2009

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

YURIANSON DJATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2009 NOMOR 72

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEMONDOKAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Kabupaten Murung Raya sebagai salah satu daerah di Propinsi Kalimantan Tengah yang menjalankan otonomi, berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan adalah tentang pengaturan penduduk khususnya bagi pendatang yang berdiam sementara dengan tujuan menuntut ilmu/pendidikan dan atau mencari nafkah/pekerjaan dan atau, menuntut ilmu/pendidikan mengingat Kabupaten Murung Raya merupakan daerah yang mempunyai potensi mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Dengan adanya mobilitas penduduk ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kepadatan penduduk. Di samping itu dengan adanya keanekaragaman sosial budaya serta interaksi sosial antar kultur, perlu didukung dengan administrasi kependudukan yang memadai sehingga permasalahan-permasalahan kependudukan yang timbul dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Dengan semakin banyaknya pemondokan di Kabupaten Murung Raya memberikan berbagai dampak positif dan negatif kepada masyarakat, termasuk kepada para pemondok sendiri. Berbagai dampak positif seperti peningkatan aktivitas ekonomi, perbauran kebudayaan, peningkatan aktivitas pendidikan, dan berbagai hal positif lainnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan para pemondok. Pada sisi lain perkembangan pemondokan juga memunculkan berbagai dampak negatif seperti munculnya kasus-kasus narkoba, pergaulan bebas, peningkatan kejahatan, permasalan sosial, tidak tertibnya administrasi kependudukan, dan sebagainya.

Berbagai dampak negatif perkembangan pemondokan di Kabupaten Murung Raya perlu diantisipasi dan diminimalisasi dalam rangka memelihara nilai-nilai sosial budaya serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk para pemondok. Sebaliknya, berbagai dampak positif pemondokan di Kabupaten Murung Raya perlu dikembangkan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Peran serta masyarakat juga perlu diberikan ruang melalui pembuatan ketentuan tentang keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di tingkat Rukun Tetangga dan, Rukun Warga setempat dengan memperhatikan peraturan diatasnya.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Pemondokan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemondokan, mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur, memelihara nilai-nilai luhur budaya, menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan tertib administrasi kependudukan, melestarikan lingkungan hidup, serta memberikan perlindungan bagi pendatang di wilayah Kabupaten Murung Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

huruf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Pemberitahuan ada tamu yang menginap paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.

huruf i
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Sanksi bagi pemondok yang berlaku di tingkat padukuhan dimusyawarahkan melalui Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Dukuh.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.